



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 25-K / BDG / PMT-II / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SODIKUN
Pangkat/NRP	: Praka/31060209970586
Jabatan	: Tapem Cymbal
Kesatuan	: Densik Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Banjarnegara, 19 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Paspampres Lawang Gintung, Rt 005 Rw 001, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandensik Paspampres selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 03 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/47/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/101/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/152/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/173/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/193/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/212A/II/2016 tanggal 15 Juli 2016.

3. Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi dari tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berkas perkara Terdakwa diregister namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahannya dari Danpaspampres selaku Papera.

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/47-K/PM II-09/AD/ VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/58-K/PM II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/231/ BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 November 2016.

7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/285/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/18/BDG/K-AD/PMT-II/2017 tanggal 17 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AD/II-09A/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP. 31060209970586.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa sampai di pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada diwarung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan diwarung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr.Karta Sdri.Ani, Sdr.Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriskan Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada Galih Dharma (Saksi-8) yang sedang minum arak tuban dan Terdakwa ikut minum bersama mereka, kemudian tidak lama berselang datang Sdri. Dina Encoh.

c. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M yang menanyakan posisi Terdakwa dan di jawab "sedang diwarung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "kamu lagi dimana Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M "lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab "lagi sama Sdr. Hendra alias Akew,Sdr.Roni, Sdr.Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis,Prada Dharma Galih Sdri.Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M datang kewarung ayam bakar milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada disitu ke karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7).

d. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr.Karta, Sdr.Ani, Sdr.Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdr. Dina Encoh pergi ke karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. Dina Encoh dan sampai di karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 Wib dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung sekira pukul 00.15 Wib Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke.

e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi.

f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu Saksi-2 dan kawan-kawan masuk kedalam diskotik namun setelah berada didalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang didepan panggung agak ke depan dekat tiang kedua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik keatas panggung sehingga ditegur oleh security untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk disebelah kiri panggung dan ditegur lagi oleh security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif kesebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh



security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk diatas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "kasih pelajaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak.

g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh disini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 Wib Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada didalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (dilorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor.

h. Bahwa pada saat diparkiran motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr Jangkung) Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor membonceng 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan kearah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri- ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M kearah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendari motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motorterparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario milk Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul.

j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya ditebing Saksi-16, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy dengan cara : Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya kearah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali-kali dengan kedua tangan kearah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali.

k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta / tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing kearah trotoar jalan pada saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada disamping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M berada ditrotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik krah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat krah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan "ampun bang... ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "ampun bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut diujung Jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya disaat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "udah bawa ke Rumah Sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikan keatas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit dibelakangnya dan Saksi- 16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat ditengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan motor berjalan .

m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M diatas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang.

n. Bahwa pada saat berada dijembatan pertama perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan " sakit bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 menit Sertu Erika berhenti dijembatan tersebut disaat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor HP Serma Nurul maka sambil mengendari motor Saksi-16 mengeluarkan HP Samsung lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu HP diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah Sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan HP.

o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di Rumah Sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi- 16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 "bang ayo bang kita tungguin" Saksi-16 menjawab "kamu aja" kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompunya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia.

p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki- laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan Saksi-2 minta ijin mau mencari HP yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 "nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)" lalu Saksi-16 menambahkan " Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal " Saksi-10 menjawab " iya bang akan saya bantu semampu saya" dan Serma Nurul menyampaikan " terserah kalian aja, yang nganter mau kalian atau akew", selain kepada Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew " namun Saksi-11 menolak dengan perkataan " Maaf bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui " mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi- 16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa.

q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan dibawah jok sepeda motornya.

r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan diluar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil.

s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium diskotik 31 karena Serma Nurul mantan chief security diskotik 31 merasa tidak enak kepada crew diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati.

t. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan Sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr.Barnad, SpF.

u. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi diperkuat dengan keterangan Saksi-2 dan alat yang digunakan untuk menusuk korban (Pratu Irfan Lucky M) dihubungkan dengan tempat kejadian perkara, perbuatan tersebut telah dipersiapkan/direncanakan oleh Serma Nurul, Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang karena saat mendekati tempat kejadian Saksi-2 melihat sudah ada Saksi-16 dan terlihat mobil milik Serma Nurul berada di seberang jembatan dekat tempat kejadian perkara. Hal tersebut sudah dikondisikan dengan alasan mengapa Serma Nurul dan Saksi-16 berada di TKP lebih dulu itu karena mereka telah melakukan perkiraan keadaan tempat dan perkiraan keadaan medan dan di TKP itulah yang memungkinkan untuk melakukan serangan dalam hal ini serangan terhadap Pratu Irfan Lucy M.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP. 31060209970586.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa sampai di pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada diwarung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan diwarung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriskana Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada Galih Dharma.

c. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M yang menanyakan posisi Terdakwa dan di jawab "sedang diwarung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "kamu lagi dimana Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M "lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab "lagi sama Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M datang ke warung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada disitu ke karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7).

d. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdri. Dina Encoh pergi ke karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri. Dina Encoh dan sampai di karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 Wib dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung sekira pukul 00.15 Wib Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke.

e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi.

f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu Saksi-2 dan kawan-kawan masuk kedalam diskotik namun setelah berada didalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang didepan panggung agak ke depan dekat tiang kedua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik keatas panggung sehingga ditegur oleh security untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk disebelah kiri panggung dan ditegur lagi oleh security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif kesebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk diatas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "kasih pelgjaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak.

g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh disini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 Wib Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada didalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (dilorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor.

h. Bahwa pada saat diparkiran motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr Jangkung) Serma Nurul lewat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor memboncong 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri- ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendarai motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motor terparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul.

j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya ditebing Saksi-16, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali- kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan cara : Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali.

k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M ke arah belakang badannya selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta / tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing ke arah trotoar jalan pada saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada



disamping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M berada ditrotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik krah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat krah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan "ampun bang... ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "ampun bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut diujung Jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya disaat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 ."Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "udah bawa ke Rumah Sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikan keatas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit dibelakangnya dan Saksi- 16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat ditengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan motor berjalan.

m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M diatas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang.

n. Bahwa pada saat berada dijembatan pertama perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan " sakit bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 menit Sertu Erika berhenti dijembatan tersebut disaat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul



agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor HP Serma Nurul maka sambil mengendari motor Saksi-16 mengeluarkan HP Samsung lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu HP diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah Sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan HP.

o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di Rumah Sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi-16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 "bang ayo bang kita tungguin" Saksi-16 menjawab "kamu aja" kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompunya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia.

p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki-laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan Saksi-2 minta ijin mau mencari HP yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 "nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)" lalu Saksi-16 menambahkan "Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal" Saksi-10 menjawab "iya bang akan saya bantu semampu saya" dan Serma Nurul menyampaikan "terserah kalian aja, yang nganter mau kalian atau akew", selain kepada Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew" namun Saksi-11 menolak dengan perkataan "Maaf bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui" mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi-16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan dibawah jok sepeda motornya.

r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan diluar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil.

s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium diskotik 31 karena Serma Nurul mantan chief security diskotik 31 merasa tidak enak kepada crew diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati.

t. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan Sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr.Barnad, SpF.

u. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor SK- II/009/I V/2015/1 KFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr.Barnad, SpF. Dapat disimpulkan kematian korban (Pratu Irfan Lucky M) memang dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa.Sertu Eriska,Pratu Bambang dan Serma Nurul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP. 31060209970586.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa sampai di pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada diwarung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan diwarung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada Galih Dharma (Saksi-8) yang sedang minum arak tuban dan Terdakwa ikut minum bersama mereka, kemudian tidak lama berselang datang Sdri. Dina Encoh.

c. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M yang menanyakan posisi Terdakwa dan di jawab "sedang diwarung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "kamu lagi dimana Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M "lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab "lagi sama Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M datang kewarung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada disitu ke karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7).

d. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdr. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdr. Dina Encoh pergi ke karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdr. Dina Encoh dan sampai di karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 Wib dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung sekira pukul 00.15 Wib Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke.

e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi.

f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu Saksi-2 dan kawan-kawan masuk kedalam diskotik namun setelah berada didalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang didepan panggung agak ke depan dekat tiang kedua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik keatas panggung sehingga ditegur oleh security untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk disebelah kiri panggung dan ditegur lagi oleh security namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif kesebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi keatas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh security untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk diatas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "kasih pelajaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh disini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 Wib Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada didalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (dilorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor.

h. Bahwa pada saat diparkiran motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr Jangkung) Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor memboncong 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri- ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendari motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motorteparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda Vario milk Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul.

j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya ditebing Saksi-16, Pratu



Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy dengan cara : Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya kearah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Prada Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan kearah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali.

k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya-selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta / tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M. sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing kearah trotoar jalan pada saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada disamping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M berada ditrotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik krah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat krah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan"ampun bang... ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "ampun bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut diujung Jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya disaat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "udah bawa ke Rumah Sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikan keatas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit dibelakangnya dan Saksi- 16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat ditengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang



tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan motor berjalan .

m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M diatas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang.

n. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "sakit bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian" sekira 3 menit Sertu Erika berhenti di jembatan tersebut disaat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor HP Serma Nurul maka sambil mengendari motor Saksi-16 mengeluarkan HP Samsung lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu HP diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah Sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan HP.

o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di Rumah Sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi- 16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 "bang ayo bang kita tungguin" Saksi-16 menjawab "kamu aja" kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompnya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-2 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia.

p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki- laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan



Saksi-2 minta izin mau mencari HP yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 "nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)" lalu Saksi-16 menambahkan "Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal" Saksi-10 menjawab "iya bang akan saya bantu semampu saya" dan Serma Nurul menyampaikan "terseher kalian aja, yang nganter mau kalian atau akew", selain kepada Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew" namun Saksi-11 menolak dengan perkataan "Maaf bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui" mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi-16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa.

q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan dibawah jok sepeda motornya.

r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan diluar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil.

s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium diskotik 31 karena Serma Nurul mantan chief security diskotik 31 merasa tidak enak kepada crew diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati.

t. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongga dada kanan, didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan Sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam dibagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung dibagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr.Barnad, SpF. 2014 yang ditandatangani oleh DR Elvin RL.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Primair : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsida : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Lebih Subsida : Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Sodikun Praka NRP. 31060209970586** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : **Penjara selama 9 (sembilan) tahun.**

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: **Dipecat dari dinas militer Cq.TNI-AD**

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.
4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak.

2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak

b. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **158-K/PM II- 09/AD/VII/2016 tanggal 16 Desember 2016**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SODIKUN PRAKA NRP 31060209970586** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair : **“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”**

Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang yaitu :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario
Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU
Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut
kunci kontak .

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat- surat :

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama
Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-
II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/158-
K/PM II-09/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
13 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan
tanggal 19 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-
09 Bandung Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16
Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan



Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 158-K/PM.II-09/AD/X/2016
tanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut:

I. PENGANTAR

Peristiwa ini bermula dari meninggalnya Pratu Irfan Lucky M (Korban) pada tanggal 2 April 2015 sebagai akibat penusukan benda tajam. Kepolisian Resort Kota Bogor melakukan penyelidikan dan berdasarkan alat bukti yang akurat disimpulkan bahwa seseorang pelaku penusukan adalah-prajurit Kostrad bernama Praka Leo Chandra, sehingga Kepolisian Resort Kota Bogor kemudian melimpahkan perkara ke Denpom 111/1 Bogor karena terduga pelaku merupakan Prajurit TNI.

Denpom III/1 Bogor melakukan penyidikan Tersangka a.n. Praka Leo Chandra. Namun sampai hampir 4 (empat) bulan perkara tidak dapat di berkas bahkan Praka Leo Chandra belum pernah diperiksa sebagai Saksi apalagi sebagai Tersangka. Dan entah dengan alasan apa justru Dandepom III/1 Bogor menerbitkan Surat Nomor R/38/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penganuliran dari status Tersangka a.n. Praka Leo Chandra NRP 31050174160185, Ta Ki Keslap Yonkes 1/1 Kostrad. Padahal tidak ada prosedur dalam hukum acara pidana militer (Undang-undang Nomor 31 tahun 1997) yang mengatur kewenangan penyidik menganulir status Tersangka.

Moment selanjutnya adalah sesuai keterangan Sertu Irfansyah (Saksi 3) yang dalam persidangan menyatakan bahwa **"Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Paspampres bertanya tentang kasus tersebut kepada Komandan Paspampres, atas pertanyaan tersebut dengan cepat Denpom Bogor menetapkan 4 (empat) orang yang bersama korban di malam peristiwa"**

Pada akhirnya justru Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama, Saksi Praka Sodikun, dan Saksi Pratu Bambang Trisnawan menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah, sedangkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 4) yang turut serta bersama Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama, dkk berada di tempat kejadian tidak dijadikan sebagai Tersangka melainkan hanya sebagai Saksi.

Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan yang dalam Berkas Perkara Aquo dikatakan sama-sama berada di TKP dan pada awalnya sama-sama ditahan, namun keduanya tidak ikut dijadikan sebagai Tersangka karena kedua Saksi tersebut **bersedia untuk menuniuk dan memberikan keterangan** bahwa pelaku penusukan adalah Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama. Tawaran yang sama disampaikan juga kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Terdakwa, namun keduanya menolak tawaran Penyidik tersebut sehingga dijadikan Tersangka hingga diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.



Keterangan saksi Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan yang diduga dibuat dengan inisiatif Penyidik karena telah terungkap pada persidangan bahwa semua Saksi hanya di periksa 2 (dua) kali saja, namun Saksi menandatangani hasil pemeriksaan sebanyak 8 (delapan) berkas yang berbeda-beda. Oleh karena perkara ini dipisah-pisah sehingga BAP menjadi 4 (empat) buku, pada setiap BAP terdapat 2 (dua) kali pemeriksaan dan 2 (dua) kali penyumpahan berarti seharusnya setiap Saksi harus diperiksa sebanyak 8 (delapan) kali dan sumpah 8 (delapan) kali juga karena di setiap BAP di temukan. pemeriksaan dan pemeriksaan tambahan.

Pada saat persidangan tingkat pertama di gelar, kami telah memohon agar Pengadilan Militer memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan para Penyidik Denpom 111/1 Bogor sebagai Saksi Verbalisan, namun permintaan kami ini ditolak dengan alasan persidangan telah cukup lama.

Bahwa pada saat persidangan tingkat pertama kami telah memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menetapkan Pratu Dinawan (Saksi 1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 4) sebagai Tersangka memberi kesaksian palsu, namun permohonan kami tidak diindahkan.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengajukan keberatan terhadap pembatasan hak-hak oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kepentingan pembelaan klien kami sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding / Terdakwa pada tanggal 2-3 Februari 2017, memohon kepada Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung an. Mayor Chk Reza untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang, namun tidak diijinkan sesuai arahan dari Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama tidak mengijinkan kami selaku Penasihat Hukum untuk mempejari Berkas Perkara dan membaca Berita Acara Sidang tersebut. Padahal banyak fakta-fakta baru di persidangan yang membutuhkan pencatatan di Berita Acara Sidang (BAS) dalam rangka kepentingan pemeriksaan di peradilan yang lebih tinggi.

2. Sampai dengan ditandatangani Memori Banding ini, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk mempelajari Berkas Perkara, padahal Berkas Perkara tersebut sudah diterima di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa perkara Pembanding/Terdakwa Praka Sodikun ini sebenarnya sangat tidak pantas untuk diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-08 karena isi Surat Dakwaan Oditur Militer tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada awal persidangan telah kami sampaikan bahwa Surat Dakwaan Nomor Sdak/101/K/AD/II-09/VIII/2016 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tanggal 15 Agustus 2016, **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** sesuai Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Dakwaan Subsidier Oditur Militer menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**, padahal perbuatan pidana yang didakwakan **dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri** seharusnya dipisahkan. Perumusan Dakwaan yang mencantumkan dalil perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menunjukkan bahwa Oditur Militer tidak cermat dalam membuat Dakwaan. Bilamana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam arti berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka keempat Terdakwa seharusnya diajukan dalam satu berkas perkara; bukan dipetil-petil (displit) sehingga masing-masing Pembanding/Terdakwa (Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska Yudha Aditama, Praka Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan) diadili dalam perkara yang terpisah-pisah.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in **casu “Kabur (Obscuur Liebel)”** dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa pada putusan Sela Nomor 158-K/PM.II-09/ADA/III/2016 tanggal 28 September 2016 Majelis Hakim telah menolak Eksepsi/keberatan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum dengan pertimbangan uraian eksepsi telah masuk pada pokok perkara.

Kualitas penyertaan Pembanding/Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sangat tidak jelas, apakah ia “sebagai kawan berbuat” (mededaderschap) atau co-de fondent sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak diuraikan Surat Dakwaan Oditur Militer, apalagi dikaitkan dengan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah). Jika mencermati isi uraian surat dakwaan, diasumsikan uraian dakwaan sebagai fakta yang benar, maka kualitas perbuatan Pembanding/Terdakwa adalah sebagai memberi bantuan (medeplegen). Terhadap dakwaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terbukti tentang kualitas keikutsertaan Pembanding/Terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan, mengakibatkan surat dakwaan Oditur Militer menjadi kabur karena tidak menjelaskan secara tegas bentuk atau sifat keikutsertaan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan “secara prosedural pemeriksaan penilaian terhadap surat dakwaan berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan” (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Sinar Grafika Jakarta 1985 halaman 394)

Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama dan berdasarkan acuan yuridis yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Oditur JS/liliter Nomor Sdak/101/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dalam perkara in casu “**Kabur (Obscuur Liebel)**” dan nyata-nyata telah melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

III. DALAM POKOK PERKARA

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan sendiri bahwa Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan dakwaan subsider terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Pembanding /Terdakwa. Oleh karena itu Pembanding menfokuskan diri memberikan bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan a quo sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Pembanding tidak perlu memberikan kajian secara khusus terhadap pembuktian unsur ini karena berhubungan dengan unsur lainnya. **Unsur Kedua : “Dengan sengaja merampas nawa orang lain”**. Terhadap pembuktian unsur kedua ini, Pembanding memberikan bantahan dan menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

1. Pertimbangan pada angka 4 halaman 78-79 putusan yang menyatakan : “Bahwa benar ketika berjoget di Diskotik 31 BNR Pratu Irfan Lucy (korban) naik ke atas panggung lalu di tegor oleh Security supaya turun sampai tiga kali, namun korban tidak turun malah duduk disebelah kiri panggung dan hal tersebut dilihat oleh serma Nurul. Sehingga Serma Nurul malu karena mantan Chief Security di Diskotik 31. kemudian Serma Nurul mengatakan kepada Pratu Bambang “kasih Pelajaran adikmu” dan ucapan Serma Nurul di dengaroleh saksi-1 (Pratu Dinawan) yang berada di samping



panggung bersama dengan Pratu Bambang adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

- a. Bahwa dalam pertimbangan angka 4 halaman 78 terdapat anak kalimat "ketika berjoget di Diskotik 31 BNR Pratu Irfan Lucy (korban) naik ke atas panggung lalu di tegor oleh Security supaya turun, sampai tiga kali"

Artinya :

- a. Tidak dijelaskan dalam pertimbangan putusan posisi Serma Nurul Wahyudiono maupun Pratu Bambang Trisnawan karena pada fakta persidangan Serma Nurul Wahyudiono berjoget berpacar sehingga tidak mungkin memberikan instruksi kepada Pratu Bambang : "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy-M) tanpa mendekatinya atau memberikan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara (microphone).

- b. Suasana diskotik adalah suasana yang penuh hingar bingar suara. Jangan dianggap suasana di dalam diskotik sama dengan suasana di dalam kamar pribadi yang penuh senyap sehingga bersuara pelan saja sudah dapat didengar oleh orang lain.

Hal ini diperkuat oleh kesaksian Pratu Andi Pelis, Pratu Galih Dharma maupun saksi-saksi lainnya yang menyatakan sangat sulit berkomunikasi di Diskotik 31 BNR Bogor.

- c. Bahwa perintah Serma Nurul Wahyudiono berupa : "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) dibantah kebenarannya oleh Serma Nurul Wahyudiono dan Pratu Bambang Trisnawan. Begitu pun teman-teman Pembanding/Terdakwa lainnya tidak ada yang mendengar tentang adanya perintah tersebut, termasuk Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan.

- d. Posisi saksi Pratu Dinawan menurut pengakuannya sendiri terpisah dalam jarak kira-kira dua meter dengan Saksi Pratu Bambang Trisnawan.

2. Pertimbangan pada angka 6 halaman 79 putusan yang menyatakan Pratu Bambang masih berada di kamar mandi kemudian masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi dan saksi-1 akan ke kamar mandi lagi tapi dilarang oleh Pratu Bambang sehingga Saksi-1 (Pratu Dinawan) menunggu di depan kamar mandi. **"adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan" sama sekali.**

Bantahan :

- a. Keterangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) yang menyatakan Saksi-1 (Pratu Dinawan) bersama-sama dengan Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil adalah keterangan tidak benar karena pada saat persidangan Saksi 1 (Pratu Dinawan) menyatakan "tidak dapat masuk ke toilet



karena dilarang oleh Pratu Bambang” kami tidak memahami Majelis Hakim menggunakan keterangan yang tidak pernah dinyatakan Saksi 1 (Pratu Dinawan) dalam persidangan, padahal sudah dikonfirmasi beberapa kali bahwa Saksi mengubah keterangan dalam BAP (dengan alasan yang tidak jelas). Seperti kami sampaikan pada pemeriksaan Saksi di persidangan tingkat pertama bahwa Saksi telah melakukan suatu kebohongan dalam keterangan ini. Apakah Saksi masuk ke toilet atau tidak ???

b. Keterangan Saksi ini tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain termasuk Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama maupun Saksi Serma Nurul Wahyudiono yang menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toilet bertiga selama 3-4 menit, sebagaimana keterangan Saksi 2 (Pratu Dinawan) yang dijadikan pertimbangan Majelis.

3. Pertimbangan pada angka halaman putusan yang menyatakan : “Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Pratu Bambang keluar dari kamar mandi dan mengajaknya pulang, dan saksi-1 tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska dan Pratu Bambang di dalam kamar mandi” **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

a. Bahwa kami menolak dengan tegas keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan “**Saksi-1 melihat Pratu Bambang keluar dari kamar mandi dan mengajaknya pulang, dan saksi-1 tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska dan Pratu Bambang di dalam kamar mandi**” karena dalam persidangan tingkat pertama tidak dapat dibuktikan bahwa Pratu Bambang Trisnawan masuk ke toilet bersama-sama dengan Serma Nurul dan Sertu Eriska.

b. Keterangan Saksi ini tidak didukung oleh Saksi-saksi yang lain termasuk Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama maupun Saksi Serma Nurul Wahyudiono yang menyatakan tidak pernah masuk ke dalam toilet bertiga selama 3-4 menit, sebagaimana keterangan Saksi 2 (Pratu Dinawan) yang dijadikan pertimbangan Majelis.

4. Pertimbangan pada angka 8 halaman 79 putusan yang menyatakan : “ kemudian Pratu Bambang mengejar dan diikuti oleh Terdakwa, Sdr Doni , Saksi-1 (Pratu Dinawan) dan dalam perjalanan pulang di perjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh Sertu Eriska” **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

Keterangan ini bertentangan dengan dengan keterangan yang Saksi berikan dalam persidangan sebagai berikut:



a. Dalam persidangan Pratu Dinawan (Saksi 1) tidak pernah menyatakan **“kemudian Pratu Bambang mengejar dan diikuti oleh Terdakwa, Sdr Doni, Saksi-1 (Pratu Dinawan) dan dalam perjalanan pulang di perjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh Sertu Eriska”**.

b. Keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) **“dan dalam perjalanan pulang di perjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh Sertu Eriska”** tidak pernah disampaikan dalam persidangan. Pertimbangan Majelis tersebut diambil dari uraian kosntruksi dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang tidak terbukti di persidangan. Uraian tersebut tentunya muncul dari daya imajiner dan ditujukan oleh Majelis untuk membuktikan perbuatan Pembanding/Terdakwa sehingga dapat dihukum. Padahal perbuatan tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa.

c. Bahwa keterangan ini dipakai hanya untuk mencocok-cocokan dengan keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 4) yang sangat tidak logis yakni menempuh perjalanan sejauh kurang dari 2 KM dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion dengan waktu 15 menit.

d. Fakta-fakta inilah yang semakin memperkuat keyakinan kami mengenai adanya potensi rekayasa pihak-pihak tertentu dalam kasus ini, seolah olah ada upaya untuk segera menghukum Pembanding/Terdakwa dengan tidak mengindahkan hukum pembuktian.

5. Pertimbangan pada angka 9 halaman 79 putusan yang menyatakan :

a. **“Bahwa benar ketika Saksi-1 (Pratu Dinawan) dalam perjalanan pulang dan diskotik 31 menuju ke rumah ketika sampai di dekat kandang rusa BNR melihat ada 4 motor di parkir dengan posisi 3 motor ada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Sertu Eriska disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan sebelum polisi tidur dekat kandang rusa jarak 1 meter dan motor Pratu Irfan Lucy M terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan + jarak 70 Meter.....” adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

1) Bahwa keterangan Pratu Dinawan ini merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh fakta/keterangan saksi- saksi lainnya (Sertu Eriska Yudha Aditama dan Pratu Bambang Trisnawan);

2) Bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama tidak pernah memarkirkan sepeda motornya, karena saat tiba di TKP Sertu Eriska langsung membawa korban ke Rumah Sakit.



b. "....Saksi-1 melihat ada mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul sedang parkir adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

- 1) Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan oleh Pratu Dinawan cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pandangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Pratu Dinawan menyatakan Serma Nurul Wahyudiono seakan sedang mengawasi/memantau kejadian tersebut.
- 2) Bagaimana mungkin Pratu Dinawan bisa memastikan Serma Nurul Wahyudiono mengawasi/memantau kejadian tersebut padahal kaca mobil milik Serma Nurul Wahyudiono tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil.
- 3) Arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan adalah jauh dari TKP artinya kepala mobil bukan mengarah ke TKP.
- 4) Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama Pratu Dinawan menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara Serma Nurul Wahyudiono terbukti bahwa di bagian belakang plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil.

6. Pertimbangan pada angka 10-13 halaman 79-80 dan angka 24 halaman 82 putusan yang menyatakan :

Angka 10 "Bahwa benar melihat motor rekan-rekannya parkir di tempat dekat kandang rusa tersebut Saksi-1 ingin tahu ada apa, lalu Saksi-1 memarkirkan motornya dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter kemudian Saksi-1 melihat Sertu Eriska menarik Pratu Irfan Lucy menuju arah samping kandang rusa ke arah perengan/gundukan tanah kemudian diikuti oleh Pratu Bambang dan Terdakwa."

Angka 11 "Bahwa benar sesampainya perengan/gundukan tanah saksi-1 melihat Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian kepada Pratu Irfan Lucy dengan cara yaitu Sertu Eriska memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya kearah kepala Pratu Irfan Lucy M, diikuti Terdakwa memukul berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan kearah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali. Hal tersebut juga disaksikan oleh Sertu Tenang yang berada tidak jauh dari saksi-1 dan Sdr Kuswara dan Sdr Ujang Rahayu yang kebetulan ada di sekitar TKP dekat dengan



tempat kerjanya sebagai security di BNR jaraknya + 50 (lima puluh meter)

Angka 12 "setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya selanjutnya Sertu Eriska dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara tidak terarah ke arah muka"

Angka 13 "Bahwa benar karena terns dipukuli Pratu Irfan Lucy M berontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa. Lalu Berjalan turun dari perengan kearah trotoar dan ketika sampai ditrotoar krah baju Pratu Irfan Lucy ditarik oleh Sertu Eriska dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska mengambil pisau sangkur dari pinggarnya lalu menusuk Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kirinya sebanyak satu kali dan setelah sangkur tertancap di dada Pratu Irfan Lucy kemudian Sertu Eriska mencabut sangkunya sehingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh". sambil berjalan terhuyung ke belakang dan terjatuh , sebelum terjatuh sempat jongkok sambil mengatakan "ampun bang, ampun", setelah itu Pratu Irfan Lucy M tergeletak."

Angka 24 "Bahwa benar perbuatan Terdakwa (Praka Sodikun), Sertu Eriska (saksi-15) dan Pratu Bambang dilakukan secara sadar, dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat pukulan kemudian ditusuk mengenai dada sebelah kiri tembus jantung dapat menimbulkan kematian bagi Pratu Irfan Lucy."

Seluruh pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

a. Terhadap pertimbangan "...Bahwa benar melihat motor rekan- rekannya parkir di tempat dekat kandang rusa tersebut Saksi-1 ingin tahu ada apa, lalu Saksi-1 memarkirkan motornya dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter kemudian Saksi-1 melihat Sertu Eriska menarik Pratu Irfan Lucy menuju arah samping kandang rusa ke arah perengan/gundukan tanah kemudian diikuti oleh Pratu Bambang dan Terdakwa" merupakan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang beridiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya.

b. Keterangan Saksi Pratu Dinawan yang pada saat datang ke TKP melihat sepeda motor aim. Pratu Irfan Lucky M **telah terparkir** dipinggir jalan, menunjukkan adanya perbedaan dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) dalam persidangan yang menyatakan bahwa **Sertu Eriska Yudha Aditama telah tiba terlebih dahulu dan melakukan penghadangan terhadap kedatangan alm. Pratu Irfan Lucky M.** Kami memang tidak yakin dan menolak seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini, namun dengan adanya perbedaan keterangan bahwa saat Terdakwa datang ke TKP sepeda motor aim. Pratu Irfan Lucky M telah terparkir dan keterangan bahwa Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penghadangan terhadap Pratu Irfan Lucky M



sebelum melakukan penganiayaan, sungguh menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang membuktikan rekayasa yang kami duga sejak awal digelarnya persidangan ini.

c. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban aim. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

d. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Terdakwa menemukan korban aim. Pratu Irfan Lucy M sudah dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

e. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

f. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban aim. Pratu Irfan Lucy M.

Dalam Visum Et Repertum tersebut dinyatakan pada tubuh korban terdapat luka-luka sebagai berikut:

(1) Pada dada sisi kiri, tiga setengah dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tapi rata, dasar tampak rawan iga kiri yang terpotong dan rongga dada, bila dirapatkan membentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas sepanjang empatf setengah sentimeter, dengan satu sudut lancip di sisi kiri bawah dan pada bagian ujung sudut lancip tersebut terdapat lanjutan menjadi luka lecet tekan berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.



(2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter di atas tumbuh rambut belakang terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan dibawah kulit bila dirapatkan membentuk garismelintang sepanjang dua setengah sentimeter, dengan sudut lancip dibagian sisi dalam.

(3) Pada alis kanan sisi luar terdapat luka lecet tekan berukuran dua sentimeter kali nol koma lima centimeter.

(4) Pada punggung pangkal jari telunjuk kiri terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

(5) Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat memar dan bengkak berwarna kehijauan seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

(6) Pada bagian punggung jari-jari kaki kiri, mulai dari ibu jari kaki hingga jari kelingking, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tampak tulang dan otot, dan pada pinggiran luka tampak luka lecet geser dengan arah dari pangkal kaki ke ujung jari-jari kaki, seluas sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter.

(7) Pada ibu jari kaki kanan sisi dalam terdapat luka lecet geser hingga ke jaringan otot jari dengan arah jari dengan arah dari pangkal jari ke ujung jari, seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter.

g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya selanjutnya Sertu Eriska dan Pratu Bambang memukuli lag! Pratu Irfan Lucy M secara tidak terarah ke arah muka"; "Bahwa benar karena terns dipukuli Pratu Irfan Lucy M berontak dan berhasil melepaskan din dan pegangan Terdakwa. Lalu Berjalan turun dari perengan kearah trotoar" tidak terbukti sesuai dengan Visum Et Repertum tersebut.

h. Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan bahwa Pratu Dinawan melihat Sertu Eriska Yudha Aditama melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Pratu Dinawan tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket.

7. Pertimbangan pada angka 12-13 halaman 80 putusan yang menyatakan : angka 12 "Bahwa benar karena mendapat pukulan bertubi-tubi Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil teriak "tolong....tolong....."

Angka 13 " setelah sangkur tertancap di dada Pratu Irfan Lucy kemudian Sertu Eriska mencabut sangkurnya sehingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh". sambil berjalan terhuyung ke belakang dan terjatuh, sebelum terjatuh sempat jongkok sambil mengatakan "ampun bang, ampun", setelah itu Pratu Irfan Lucy M tergeletak "



adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

- a. **Pertimbangan Majelis yang menjelaskan bahwa Pratu Irfan Lucky M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak “tolong ... tolong” kemudian Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Sertu Eriska dengan mengatakan “ampun bang ampun”**

Kami tidak memahami kutipan yang diambil Majelis (mohon Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Berita Acara Sidang serta bukti lampiran CD pemerisaan di persidangan tingkat pertama).

- b. Dalam persidangan beberapa kali telah kami konfirmasi kepada Pratu Dinawan (Saksi 1) apakah korban berteriak ? Namun dengan jelas Pratu Dinawan (Saksi 1) menyatakan **tidak ada suara yang dikeluarkan korban alm. Pratu Irfan Lucky M.**

8. Pertimbangan pada angka 14 halaman 80 putusan yang menyatakan : “Bahwa benar ketika Pratu IrfanLucy jatuh tergeletak akibat di tusuk oleh Sertu Eriska , Sertu Eriska kaget melihat ada Saksi-1 menyaksikan perbuatannya , lalu Sertu Eriska menegur Saksi-1 “Lho Kok ono kowe Gel” (Lo Kok ada kamu Gel /Dinawan , “Gel Ojo Ngomong sopo-sopo” (Gel/Dinawan jangan bilang siapa-siapa) “ saksi-1 diam saja karena takut, selanjutnya Saksi-1 menghampiri Pratu Irfan Lucy M menolongnya dengan cara dipangku disaat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-1 karena kunci motornya hilang setelah itu Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska mengatakan “udah bawa ke Rumah Sakif” **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan:

- a. Keterangan Sertu Eriska Yudha Aditama yang mengatakan kepada Pratu Dinawan **“Gel, jangan bilang siapa-siapa”** merupakan keterangan yang sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena antara Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama dengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam tanggal 1 April 2015.

- b. Bahwa sebelumnya Sertu Eriska Yudha Aditama belum pernah bertemu apalagi mengenal Pratu Dinawan (Saksi 1). Keduanya baru berkenalan saat keduanya dalam penahan di ruang tahanan Denpom 111/1 Bogor, disitulah keduanya saling tahu bahwa Saksi 1 bernama Dinawan dan bahkan panggilan Bogel untuk Pratu Dinawan (Saksi 1) sama sekali tidak diketahui Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama.

- c. Bahwa dari keterangan Sertu Tenang Agus Setyawan dan Pratu Dinawan, jarak Pratu Dinawan ke TKP hanya berjarak + 4 M (kurang lebih empat meter). Tentunya dari jarak 4 meter tersebut, Pratu Dinawan dapat memonitor segala kejadian dan juga diketahui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa lainnya (Sertu Eriska Yudha Aditama, Praka



Sodikun dan Pratu Bambang Trisnawan), sehingga tidak mungkin Pratu Dinawan dikatakan tiba-tiba muncul.

9. Pertimbangan pada angka 15-16 halaman 80 dan 22 halaman 82 putusan yang menyatakan :

Angka 15 "Bahwa benar kemudian Sertu Eriska mendekati sepeda motornya sambil memindahkan sangkur yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya lalu dipegang dipindah ke tangan kanannya kemudian Sertu Eriska menghidupkan sepeda motornya. Setelah itu saksi-1 memapah Pratu Irfan Lucy untuk dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor Sertu Eriska caranya yaitu Pratu Irfan Lucy di apit berada di tengah-tengah antara Saksi-1 dan Sertu Eriska"

Angka 16 "Bahwa benar setelah Kendaraan berjalan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau tepatnya ditengah jembatan Saksi-1 melihat Sertu Eriska membuang/melempar sangkur yang telah digunakan untuk menusuk Pratu Irfan Lucy yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan motor berjalan"

Angka 22 "Bahwa benar untuk menghilangkan jejak Sertu Eriska membuang Pisau yang digunakan untuk menusuk ke Sungai yang tidak jauh dari tempat kejadian" **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali."**

adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Bantahan :

Keterangan Pratu Dinawan yang menyatakan Sertu Eriska Yudha Eriska melambatkan sepeda motornya dan membuang pisau sangkurnya ke sungai adalah fakta yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena :

- a) Keterangan Pratu Dinawan merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti/saksi lainnya.
- b) Dalam persidangan telah terbukti bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan pisau sangkur yang dikatakan oleh Pratu Dinawan dibuang ke sungai.
- c) Bahwa sungai yang dimaksud bukanlah sungai yang besar, sehingga jika memang pisau sangkur tersebut memang dibuang ke sungai sesuai keterangan Pratu Dinawan maka seharusnya pisau sangkur tersebut ditemukan.
- d) Bagaimana mungkin tangan Sertu Eriska Yudha Aditama yang menurut Pratu Dinawan memegang sangkur sambil membawa sepeda motor keterangan tersebut tidak masuk akal, sehingga harus dikesampingkan.

10. Pertimbangan pada angka 20 halaman 81 putusan yang menyatakan "Bahwa benar untuk menghilangkan jejak Terdakwa dan rekan- rekannya berkas di split (Serma Nurul , Sertu Eriska dan Pratu Bambang meminta Sdr. Hendra alias Akew agar mau menjadi Saksi apabila ada yang menanyakan baik polisi atau siapapun agar menjawab tidak kenal dengan Pratu Irfan Lucy (korban) dan tidak kenal dengan Sertu Eriska, Terdakwa, dan Serma Nurul. Dan Sdr Hendra alias Akew tidak mau kemudian Sertu Eriska (Saksi-15)



mengejar Sdr.Roni (Saksi-12) mengatakan kepada Saksi-12 dengan nada tinggi dan emosi "jangan berbelit- belit kamu, kamu mau nolong atau tidak" Saksi-12 berkata "nanti dulu bang saya tidak mau " setelah itu Saksi-12 mengatakan kepada Terdakwa "kalau masalah itu saya tidak mau bang karena saya sudah 5 kali masuk bui/penjara " tidak lama dari Saksi-12 bicara seperti itu Terdakwa datang menghampiri Saksi-12 kemudian leher Saksi-12 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Sertu Eriska memukul pipi kiri Saksi-12 sebanyak satu kali dan mengenai topi sebanyak satu kali."

Uraian kejadian di atas telah terbukti di persidangan, namun tujuan Pembanding/Terdakwa meminta bantuan tersebut bukanlah untuk menghindar dan pertanggungjawaban karena memang Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Permintaan bantuan ini semata-mata dilakukan oleh Pembanding /Terdakwa karena Pembanding /Terdakwa khawatir telah masuk ke tempat terlarang tanpa seijin atasan dan tidak ada tujuan lain, apalagi melindungi pelaku penusukan.

11. Pertimbangan pada angka 24 halaman 82 putusan yang menyatakan : "Bahwa benar akibat perbuatan Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu bambang dan Terdakwa Pratu Irfan Lucy meninggal dunia " **adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan sama sekali.**

Bantahan :

- a) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap korban aim. Pratu Irfan Lucky M.
- b) Bahwa pada saat Terdakwa menemukan korban aim. Pratu Irfan Lucky M sudah dalam keadaan tertusuk oleh orang yang tidak dikenal.
- c) Pertimbangan putusan ini hanyalah berdasarkan keterangan Saksi Pratu Dinawan yang kami yakini merupakan keterangan bohong/palsu yang tidak didukung oleh Saksi-saksi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Kedua Dakwaan Subsidiar "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Pembanding/Terdakwa menolak dengan tegas tentang pembuktian unsur "yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan : "Dihukum sebagai pelaku dan suatu tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan itu".



Menurut Van Hamel, van Hattum, dll sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya : Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 589 alinea 2 mengatakan : " ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dan setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana kecuali pelakunya sendiri; oleh karena tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam pasal 55 KUHP itu, orang orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum."

Sebagaimana dijelaskan oleh A.Z.Abidin dan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 438 menyatakan :

"Pembuat (Dader) ex Pasal 55 KUHP

1. Pelaku (pleger)
2. Pelaku Peserta (medepleger)
3. Pembuat Pelaku atau Penyuruh (Doen Pleger)
4. Pemancing atau Penganjur (Uitlokker)"

Selanjutnya dijelaskan dalam alinea 3 uUntuk dapat dipandang sebagai peserta, seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud delik. "

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Pembanding/ Terdakwa haruslah dapat dibuktikan peran sertanya sebagai apa dalam suatu tindak pidana sehingga dapat dihukum. Artinya apakah sebagai pelaku, pelaku peserta, penyuruh atau penganjur. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hanya mempersamakan jenis hukumannya saja. Namun dalam pembuktiannya harus dapat dibuktikan kapasitas kesalahan masing masing.

2. Bahwa Pembanding/ terdakwa membantah pertimbangan pada angka 1 halaman 82 yang menyatakan ;"... Bahwa benar kejadian pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 03.00 di Kandang Rusa BNR Bogor dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Bambang dan Sertu Eriska (saksi-15) terhadap Pratu Irfan Lucy sehingga Pratu Irfan Lucy meninggal dunia dilakukan secara bersamaan dengan sating kesepahaman antara Terdakwa dan Sertu Eriska serta Pratu Bambang (Berkas di split)"

Bantahan :

- a. Bahwa peristiwa terbunuhnya korban aim. Pratu Irfan Lucky M adalah terjadi pada malam Terdakwa, Pratu Bambang, Serma Nurul Wahyudiono, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan bersama-sama dengan prajurit Paspampres lain berkaraoke dan dilanjutkan masuk diskotik. Kemudian Korban, Pratu Bambang, Praka Sodikun, Sertu Eriska, Sertu Tenang dan Pratu Dinawan mengendarai sepeda motor masing-masing, sedangkan Serma Nurul Wahyudiono



pulang mendahului mengendarai mobil. Rombongan sepeda motor yang paling depan adalah korban dalam keadaan mabuk dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian korban ditemukan telah tertusuk dan masih dalam keadaan hidup, yang pada akhirnya meninggal dunia di RS. Melania Bogor.

b. Bila dicermati uraian kejadian di atas, maka Pembanding/ Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena pada saat Terdakwa menemukan korban aim. Pratu Irfan Lucy M sudah

dalam keadaan ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

c. Demikian juga keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyatakan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan/memerintahkan Pratu Bambang Trisnawan "kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M) tidak dapat dibuktikan di persidangan.

d. Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor SK-11/009/IV/2015/1KFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Bogor ternyata tidak ditemukan adanya luka yang menunjukkan tindakan pemukulan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Praka Sodikun terhadap korban aim. Pratu Irfan Lucy M.

3. Bahwa Pembanding/ terdakwa membantah pertimbangan pada angka 2 halaman 83 yang menyatakan ; "Bahwa benar kesepahaman itu tercermin dan sikap Terdakwa dan Sertu Eriska dan Pratu Bambang (berkas di split) yang tidak sating mengingatkan bahkan secara bergiliran melakukan pemukulan kemudian ditusuk dengan menggunakan pisau oleh sertu Eriska kepada Pratu Irfan Lucy, hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bergantian dan berulang-ulang secara membagi buta kemudian ditusuk oleh Sertu Eriska.

Bantahan :

a. Bahwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban aim Pratu Irfan Lucky M dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah punya permasalahan apapun dengan korban aim Pratu Irfan Lucky M dan Terdakwa tidak pernah merencanakan suatu tindak pidana terhadap korban aim. Pratu Irfan Lucky M.

d. Dalam persidangan telah terbukti bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan pisau sangkur yang dikatakan oleh Pratu Dinawan dibuang ke sungai.



e. Bahwa sungai yang dimaksud bukanlah sungai yang besar, sehingga jika memang pisau sangkur tersebut memang dibuang ke sungai sesuai keterangan Pratu Dinawan maka seharusnya pisau sangkur tersebut ditemukan.

f. Bagaimana mungkin orang yang berniat membunuh seseorang (korban) membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

g. Sesuai keterangan ahli Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.H. yang dalam persidangan menerangkan :

"Dengan perbuatan pelaku yang membawa korban ke Rumah Sakit, maka niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan tuduhan pelaku menginginkan kematian korban.

Apabila pelaku memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka pelaku tidak akan menolong justru sebaliknya pelaku akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia."

h. Bahwa benar sekalipun Terdakwa tidak bersumpah, namun Terdakwa berani untuk bersumpah dengan cara apapun bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun terhadap aim. Pratu Irfan Lucky M.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Ketiga Dakwaan Subsidier **"Yang dilakukan secara bersama-sama"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN KURANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).

1. Bahwa yang mendengar ucapan Serma Nurul Wahyudiono mengatakan:

"mana cewek buat abangmu ini?"

"kasih pelajaran adikmu", (yang dimaksud "adikmu" adalah Pratu Irfan Lucy M)

Hanya didengar oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) seorang, sehingga berlakulah azas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"

2. Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli yang diajukan ke persidangan yang menerangkan :

a. Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang.



b. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggung jawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (obyektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

c. Pembentuk undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh melakukan (doen plegen) (55 ayat 1 butir 1), yang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) itu adalah dengan menggunakan ukuran obyektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (manus minestra), yakni pelaku materiilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

d. Menurut undang-undang disebut dengan orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlokken) dan orang yang perbuatannya disebut menyuruh lakukan (doen plegen) dalam pasal 55, hanya semata-mata terlibat secara subjektif, tidak terlibat secara fisik (obyektif), dalam arti secara obyektif tidak melakukan wujud perbuatan apa pun yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana.

Contohnya, saya memberikan kopi yang mengandung racun kepada A agar diserahkan kepada X. apabila A benar-benar menyerahkan kopi beracun tersebut kepada X, maka saya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), namun apabila A menyadari adanya racun dalam kopi yang saya serahkan dan A tetap menyerahkan kopi tersebut kepada X untuk diminum, maka saya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), namun saya dapat dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlocken). Atas perbuatan ini apabila saya dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doenplegen), maka pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada saya, sedangkan A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sedangkan dalam kasus saya dikategorikan sebagai orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (uitlocken), maka terhadap A tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku Dader/pleger.

e. Delik Pembunuhan biasa (doodslag) diatur dalam Pasal 338 KUHP memiliki unsur "Dengan sengaja menghiangkan atau merampas nyawa orang lain". KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memorie penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting=MvT) bahwa kata



opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu.

f. Menghiankan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghiankan nyawa orang lain. Jika kesengajaan pelaku hanya untuk menyakiti, namun korbannya meninggal dunia, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 338 KUHP, akan tetapi yang diterapkan adalah delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

g. Unsur sengaja dalam Pasal 338 KUHP ini meliputi ketiga gradasi atau corak kesengajaan dan untuk menentukan corak kesengajaan dalam kasus, maka hakim harus mempertimbangkan kasus perkasus untuk melihat motif dan mengingat keadaan batin pembuat. Jadi Pelaku melakukan Pembunuhan itu disertai dengan motif atau ada alasan atau hal yang mendorong dia melakukan Pembunuhan, akan tetapi Pasal 338 KUHP tidak dicantumkan sebagai unsur (*anasis - elementen = Bestanddelen/bestanddeel*) delik.

h. Selanjutnya dalam delik Pembunuhan Berencana (Moord) diatur dalam Pasal 340 KUHP, Unsur delik pembunuhan berencana (Moord) dalam Pasal 340 KUHP adalah sama dengan unsur delik Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ditambah dengan unsur perencanaan. Andi Hamzah menggunakan istilah “dipikirkan lebih dahulu” (*met voorbedachten rade*).

i. Dalam unsur “rencana lebih dahulu” diperlukan adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, ada waktu yang cukup untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan atautkah dihentikan.

j. Menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.



k. Pada Pembunuhan biasa (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana Pembunuhan itu dilakukan.

l. Bahwa berkaitan dengan adanya Saksi yang memberikan keterangan yang berbeda-beda Saksi Ahli berpendapat bahwa terhadap Saksi tersebut Pengadilan harus sangat mewaspadai bahkan bila perlu pengadilan dapat mengabaikan keterangan Saksi tersebut.

m. Dengan perbuatan pelaku yang membawa korban ke Rumah Sakit, maka niat batin untuk menyelamatkan nyawa korban telah menghilangkan tuduhan pelaku menginginkan kematian korban.

n. Apabila pelaku memiliki niat batin untuk membunuh korban, maka pelaku tidak akan menolong justru sebaliknya pelaku akan membiarkan dan memastikan korban benar-benar telah meninggal dunia.

IV. PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA ATAS SANGKALAN TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI

a. Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 63 putusan perkara Aquo yang pada pokoknya menolak Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Pratu Dinawan (Saksi-1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-4) dengan mendasarkan pada :

1) berdasarkan keterangan Saksi lain yaitu Sdr. Kuswara (Saksi-9) dan Sdr. Ujang Rahayu (Saksi-10) yang mengenali Terdakwa sebagai orang yang tinggal terakhir di TKP. Terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama ini, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

a) Bahwa telah menjadi fakta persidangan dan tidak kami sanggah bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang berada di TKP setelah Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama dan Saksi Pratu Dinawan membawa korban aim. Pratu Irfan Lucky M ke rumah sakit.

b) Bahwa keberadaan Terdakwa sebagai orang terakhir yang berada di TKP tidak lantas membuktikan bahwa Terdakwa turut bertanggungjawab atas kematian korban aim. Pratu Irfan Lucky M. Terdakwa hanya kebetulan lewat dan ternyata menemukan korban aim. Pratu Irfan Lucky M sudah dalam keadaan tertusuk orang yang tidak dikenal.

c) Sdr. Ujang Rahayu (Saksi-10) tidak pernah datang ke TKP pada malam kejadian, ia hanya mendengar dari Sdr. Kuswara (Saksi-9), sedangkan keterangan dari Sdr. Kuswara (Saksi-9) inipun tidak bersesuaian langsung dengan



keterangan Pratu Dinawan (Saksi-1) dan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-4). Dengan demikian dalil Majelis tingkat pertama ini adalah keliru dan merupakan penyesatan fakta hukum

2) Keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi 9 dan Saksi-10 bersesuaian dengan keterangan Saksi 11 (Sdr. Hendra alias Akew) Saksi 12 (Sdr. Roni alias Aji Roni) yang ketemu dengan Terdakwa di TKP dekat kandang rusa BNR kemudian menyuruh Saksi-11 membawa sepeda motor korban dari TKP ke RS Melania.

Terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama ini, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

a) Bahwa tidak ada keterangan Saksi-2 (Pratu Wiyono) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 11 (Sdr. Hendra alias Akew) dan Saksi 12 (Sdr. Roni alias Aji Roni) karena Saksi-2 (Pratu Wiyono) sudah pulang terlebih dahulu pada sekira Pukul 01.00 Wib tanggal 2 April 2015 pada saat selesai karaoke di Happy Puppy .

(vide keterangan Saksi-2 pada halaman 29 angka 10)

Pratu Wiyono (Saksi-2) baru mengetahui dugaan pelaku pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucky setelah dipanggil sebagai Saksi oleh Denpom 111/1 Bogor sesuai surat panggilan Nomor PGL/16/II/Idik/2016 tanggal 5 Februari 2016.

(vide keterangan Saksi-2 pada halaman 29 angka 10)

b) Saksi-10 (Sdr. Ujang Rahayu) hanya mendengar cerita dari Sdr. Kuswara (Saksi-9) dan Saksi-10 tidak pernah ke TKP pada malam kejadian, sehingga keterangan Saksi-10 yang disampaikan oleh Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan Saksi 11 (Sdr. Hendra alias Akew) dan Saksi 12 (Sdr. Roni alias Aji Roni) adalah suatu retorika yang tidak berdasar. (mohon dilihat kembali Berita Acara Sidang maupun rekaman persidangan dalam CD yang kami lampirkan)

3) Permintaan Serma Nurul, Sertu Eriska dan Terdakwa yang meminta agar Saksi-11 dan Saksi-12 mengakui bahwa ia yang menemukan mayat tersebut (Pratu Irfan Lucy) padahal yang membawa ke rumah sakit adalah Sertu Eriska. Hal tersebut merupakan akal-akalan para Terdakwa (Serma Nurul, Sertu Eriska dan Terdakwa) untuk melepaskan tanggungjawabnya bahwa ia yang pelakunya (Alibi)

a. Terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama ini, dapat disampaikan bahwa benar permintaan bantuan oleh Saksi Serma Nurul Wahyudiono kepada kedua teman Terdakwa **adalah agar mereka mengaku menemukan dan mengantar korban Pratu Irfan Lucky M ke Rumah Sakit bukan mengaku sebagai pelaku pembunuhan**, apalagi untuk melepaskan tanggungjawabnya bahwa ia yang pelakunya (Alibi).

b. Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 64 putusan perkara Aquo yang menyatakan "keterangan Saksi-1 tidak ada pemaksaan, tidak



mengarahkan jawabannya, tetapi Saksi-1 menjawab sendiri dari pikiran dan lubuk hati apa yang dilakukan dan dialami dan setelah di BAP tiap lembar di paraf dan ditandatangani oleh Saksi-1 dan Saksi- 1 sebelum memberi keterangan juga telah disumpah dan keterangan Saksi yang disumpah mempunyai nilai yang tinggi”.

Terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama ini, dapat disampaikan bahwa keterangan Saksi-1 justru tidak konsisten dan mengandung kejanggalan, Saksi-1 merubah keterangan awal yang merupakan Golden Evidence (bukti emas) atas perkara Aquo.

Bahwa seluruh keterangan Saksi-1 yang digunakan sebagai alat bukti oleh Judex Factie dalam perkara Aquo mengandung kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

1) Pada saat berada di Diskotik 31 BNR Bogor, Saksi 1 mendengar Serma Nurul Wahyudiono (Terdakwa lain yang di sidangkan secara terpisah) mengatakan **“beri pelajaran pada adikmu”** kepada Pratu Bambang Trisnawan (Saksi Tambahan 2). Kata-kata tersebut menurut Saksi-1 diucapkan Serma Nurul Wahyudiono diarahkan ke telinga Pratu Bambang Trisnawan dengan cara memalingkan wajah ke kanan pada saat suasana hingar-bingar musik sedang berlangsung di Diskotik 31 BNR Bogor. Suara kerasnya musik tidak mungkin kata-kata tersebut terdengar dan yang paling aneh hanya Pratu Dinawan (Saksi 1) saja yang mendengar dan tidak ada orang lain, bahkan Pratu Bambang Trisnawan menyatakan tidak pernah ada kata-kata **“beri pelajaran kepada adikmu”** dari Serma Nurul Wahyudiono.

Keterangan Saksi 1 ini adalah sungguh sangat tidak masuk akal karena kenapa seandainya pun benar ada kata-kata tersebut kenapa hanya Saksi 1 yang mendengar padahal banyak orang disana dan seluruh Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan menyatakan akan sulit untuk mendengar percakapan bahkan dalam jarak yang sangat dekat.

2) Keterangan Saksi 1 yang mendengar perkataan Serma Nurul Wahyudiono kepada Pratu Bambang Trisnawan **“beri pelajaran kepada adikmu”** sangat berkontradiksi dengan keterangan Saksi 1 di tempat kejadian perkara yaitu suasana malam hari sepi dan dalam jarak yang sangat dekat berbicara pelan pun pasti akan kedengaran dan bahkan Sdr. Koswara (Saksi 9) mampu mendengar suara ribut dari kejauhan, namun Saksi-1 tidak mendengar apapun saat Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15), Pratu Bambang Trisnawan dan Pratu Sodikun/Terdakwa yang menurut keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) memukuli korban secara membabi buta (versi Saksi 1).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kalau benar terjadi peristiwa yang di gambarkan Saksi-1 **apakah mungkin korban hanya diam saja ketika dikeroyok oleh Sertu Eriska Aditama Saksi 15, Pratu Bambang Trisnawan dan Terdakwa ? Apakah mungkin pengeroyok memukuli tanpa bersuara (perkelahian bisu) ? dan Apakah ada manusia ditusuk tidak bersuara, dan meminta ampun kepada penusuknya ?** Kami berpendapat bahwa



keterangan Saksi 1 tersebut adalah sungguh tidak masuk akal, **tidak mungkin tidak ada suara baik dari pelaku pemukulan maupun korban yang dipukuli, tidak mungkin orang ditusuk bersujud minta ampun kepada penusuknya, apalagi korban adalah seorang atlet berprestasi dibidang beladiri yaitu juara Yongmodo.** Secara umum naluri setiap manusia yang terdesak dan terancam dirinya, maka secara reflex orang tersebut akan lari menghindari, berteriak, melakukan perlawanan, namun keterangan Saksi 1 bertolak belakang dari kebiasaan umum.

3) Keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang menyatakan korban dipukuli secara membabi-buta di bagian kepala bahkan salah satu pelaku menggunakan sangkur, keterangan tersebut bertolak belakang dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Barnard, Sp.F (Saksi 14) yang antara lain menyatakan bahwa di tubuh korban khususnya di daerah wajah dan tangan tidak ditemukan ada luka senjata tajam tidak ada juga lebam-lebam bekas pukulan benda tumpul. Jika dikatakan oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) pemukulan dilakukan secara membabi buta bahkan salah satu pelaku menggunakan senjata tajam jenis sangkur, maka yang namanya dipukul secara membabi buta sudah pastilah menimbulkan luka minimal luka lebam akibat benda tumpul atau luka akibat benda tajam sangkur tersebut.

4) Keterangan Saksi 1 yang mengatakan bahwa di tempat kejadian perkara Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) terkejut ketika melihat Saksi ada disampingnya dengan mengucapkan **"Ono koe toh Gel"** adalah tidak masuk akal.

Dalam persidangan telah terbukti dan diakui sendiri oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) bahwa antara Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) dengan Pratu Dinawan (Saksi 1) baru bertemu malam itu, sebelumnya belum pernah bertemu dan tidak saling kenal. Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) dengan Saksi 4 baru berkenalan secara baik saat keduanya berada dalam penahanan di ruang tahanan Denpom 111/1 Bogor, disitulah baru Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) mengetahui bahwa Saksi 1 bernama Dinawan yang dipanggil dengan nama panggilan **Bogel**. Dengan kata lain keterangan Saksi-1 yang menyatakan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) mengucapkan **"Ono Koe toh Gel"** di tempat kejadian perkara setelah melakukan penusukan kepada korban aim. Pratu Irfan Lucky M sebagaimana dikutip Oditur Militer dalam tuntutananya sangat tidak masuk akal dan merupakan suatu kebohongan. Fakta ini menunjukkan adanya imajinasi penyidik skenario yang gagal, karena jangankan panggilan **"Gel"**, nama Saksi 1 baru Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) ketahui saat berada di ruang tahanan.

5) Keterangan Saksi 1 yang menyatakan bahwa Serma Nurul Wahyudiono sakit hati kepada korban karena tidak diberikan **"Cewek"** adalah pendapat yang tidak benar, kata-kata **"mana cewek untuk abangmu nih"** sambil memukul dada Serma Nurul



Wahyudiono hanya di dengar oleh Pratu Dinawan (Saksi 1), pada hal ruang Karoke Happy Puppy yang sangat kecil dan diisi oleh banyak orang, namun diantara semua pengunjung dalam ruangan tersebut hanya Pratu Dinawan (Saksi 1) yang mendengar, melihat, ucapan Serma Nurul Wahyudiono **“mana cewek untuk abangmu ini”**. Kalau pun benar kata-kata itu diucapkan oleh Serma Nurul Wahyudiono sudah pasti ada orang lain dalam ruangan tersebut yang mendengar perkataan Serma Nurul Wahyudiono.

Selama persidangan terungkap fakta bahwa Serma Nurul Wahyudiono masuk Karaoke Happy Puppy pada pukul 24.30 dan berada di dalam Karoke hanya sekitar 5 (lima) menit dan duduk berdampingan dengan Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi 4). Dengan demikian keterangan Saksi 1 bahwa Serma Nurul Wahyudiono meminta wanita/cewek ke korban aim. Pratu Irfan Lucky M **adalah keterangan bohong/palsu**. Dengan demikian keterangan Saksi 1 tersebut bagi kami hanyalah merupakan imajinasi atau ada yang mengarahkan Saksi 1 agar ditemukan motif seolah-olah Serma Nurul Wahyudiono sakit hati untuk memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan.

6) Keterangan Saksi 1 yang lain yang tidak masuk logika adalah Saksi 1 melihat Serma Nurul Wahyudiono berada di dalam ujung jembatan dekat tempat kejadian perkara seolah-olah memantau peristiwa di TKP. Jarak TKP dengan ujung jembatan yang disebutkan Saksi 1 cukup jauh dengan medan jalan tidak lurus tetapi berbelok sehingga pajpdangan dihalangi oleh Pohon dan hiasan jembatan, namun Saksi 1 menyatakan Serma Nurul Wahyudiono memantau kejadian. Bagaimana Saksi 1 bisa memastikan Serma Nurul Wahyudiono memantau padahal kaca mobil milik Serma Nurul tersebut dari kaca gelap. Keberadaan orang dalam mobil tersebut baru dapat terlihat apabila mata ditempelkan ke kaca mobil. Selanjutnya arah mobil yang dikatakan oleh Pratu Dinawan (Saksi 1) adalah menjauh dari TKP artinya kepala mobil bukan mengarah ke TKP.

Dalam persidangan Saksi 1 juga menyampaikan keyakinannya akan kendaraan Serma Nurul Wahyudiono adalah adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono, padahal dalam pemeriksaan barang bukti pada perkara dengan Terdakwa Serma Nurul Wahyudiono telah tidak terbukti **ternyata di bagian belakang plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono tidak ditemukan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil**.

Fakta ini membuktikan bahwa keterangan Saksi 1 yang seolah-olah melihat mobil Serma Nurul Wahyudiono yang diyakinkan dengan adanya lampu berwarna disekeliling plat nomor mobil Serma Nurul Wahyudiono adalah suatu kebohongan atau suatu keterangan palsu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang melihat mobil Serma Nurul Wahyudiono dan menyatakan bahwa Serma Nurul Wahyudiono



memantau peristiwa yang terjadi di TKP adalah mengada-ada, suatu kebohongan dan keterangan palsu.

7) Keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) yang menyatakan bahwa Saksi 1 melihat Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) melakukan penusukan dengan cara memegang/mengangkat kerah baju lalu menusukkan sangkur tapi Saksi 1 tidak melihat adanya darah di tangan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) dan darah yang terlihat hanya di bagian belakang jaket. Bukankah darah seharusnya muncrat/memancar ke baju bagian depan yang menusuk atau paling tidak di bagian tangan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) pasti berlumuran darah. Bagi kami keterangan Saksi 1 ini adalah tidak masuk akal dan logika serta sangat bertentangan dengan kebiasaan umum, dengan kata lain keterangan Saksi 1 tersebut merupakan hasil rekayasa dan imajinasi Saksi 1 dan atau di arahkan oleh seseorang.

8) Keterangan Saksi 1 yang menyatakan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) membawa sepeda motor sambil memegang sangkur ditangan kanan sungguh tidak masuk akal karena tangan kanan seorang pengendara sepeda motor jenis Mio Soul berfungsi untuk memegang stang yang memiliki pedal rem dan gas sepeda motor yang berada di stang sebelah kanan. Bagaimana mungkin tangan Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi 15) memegang sangkur sambil membawa sepeda motor sungguh keterangan yang tidak masuk akal, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah mengesampingkan keterangan Saksi 1 ini.

9) Keterangan Saksi 1-yang menerangkan bahwa pemukulan dan pengeroyokan serta penikaman terjadi diperengan/gundukan tanah yaitu suatu tempat yang kemiringan sekitar 45° (empat puluh lima derajat), berumput dengan luas kurang lebih 1,5 meter dan licin karena embun. Pada medan seperti itu, tidak mungkin terjadi pengeroyokan pasti akan terjatuh apalagi kondisi para Terdakwa dan korban sama-sama mabuk karena meminum yang mengandung alkohol.

Dari seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1) ini dapat terlihat secara jelas adanya suatu kebohongan bahkan kami menduga terdapat suatu skenario, sehingga keterangan sangat tidak bisa di terima akal sehat dan tidak masuk logika serta bertentangan dengan keadaan secara umum. Dengan demikian Juez Factie Tingkat pertama telah salah/keliru dnegan menggunakan keterangan Saksi-1 yang mengandung banyak kejanggalan ini sebagai bukti dalam perkara Aquos.

Dengan demikian kami kembali memohon agar Pengadilan Militer tingkat banding cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa di tingkat banding untuk mengesampingkan seluruh keterangan Pratu Dinawan (Saksi 1).

c. Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama sebagaimana tercantum pada halaman 64 putusan perkara Aquo yang menyatakan "Bahwa di dalam persidangan maupun di dalam



pemeriksaan di penyidikan Pom Terdakwa menyangkal seluruh keterlibatannya ikut melakukan pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy yang dilakukan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska dan Pratu Bambang. Penyangkalan Terdakwa tersebut karena tidak disertai dengan alasan yang dapat diterima dan tidak didukung alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri maka keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah ikut melakukan pembunuhan terhadap Pratu Irfan Lucy perlu dikesampingkan. Terhadap pertimbangan Majelis tingkat pertama ini, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak awal penyelidikan bahkan saat perkara ini disidik oleh Penyidik Polres Bogor, Terdakwa selalu konsisten dengan keterangannya yang pada awalnya sama dengan keterangan Pratu Dinawan (Saksi-1).
- 2) Bahwa keterangan Terdakwa tidak berdiri sendiri karena didukung oleh Keterangan Saksi Pratu Bambang Trisnawan maupun Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama. Dengan demikian Majelis tingkat pertama telah salah dalam memepertimbangan penyangkalan Terdakwa dalam perkara Aquo, dan mohon agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa ini.

V. PERMOHONAN

Dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima dan menyatakan sah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 58-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

MENOLAK SURAT DAKWAAN ODITUR MILITER

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut di atas yaitu : SODIKUN PRAKA NRP 31060209970586 :
 - a) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer.
 - b) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar.



c) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Lebih Subsidier.

2) Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primer, Dakwaan Subsidier dan Dakwaan Lebih Subsidier.

3) Memulihkan nama baik (rehabilitasi), hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa.

4) Menetapkan Saksi-1 atas nama Pratu Dinawan NRP 31100100590590 Ta Unit 3 Denlat Paspampres dan Saksi-4 atas nama Sertu Tenang Agus Setyawan NRP 21060185140684 Bapem Saksophone Alto 1 Densik Paspampres sebagai Tersangka, karena telah memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

5) Memerintahkan Pembanding/Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

Demikian Memori Banding ini diajukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta cq. Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding. Mohon kiranya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Bahwa keberatan Kesatu** Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya pada persidangan tingkat pertama yang pada intinya mempermasalahkan surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara in casu "Kabur (Obscur Liebel)" dan nyata-nyata melanggar Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:**

- Bahwa surat dakwaan Oditur Militer tersebut telah mencantumkan identitas nama lengkap, pangkat, Nomor Registrasi



Pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa dan disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan dakwaan Oditur Militer dan tidak ada pula alasan untuk menolak dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 158-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 28 September 2016 yang menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga persidangan dilanjutkan, karena ketentuan undang-undang yang berlaku, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa keberatan Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa dalam pokok perkara yang memberikan beberapa bantahan dan menolak pertimbangan hukum dalam putusan aquo pada intinya mempermasalahkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur kesatu "Barang siapa", unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dan unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" semuanya telah terpenuhi.

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apakah tiap-tiap unsur tersebut ada pada diri Terdakwa atau tidak.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menganggap pembuktian unsur-unsur tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sehingga harus membebaskan Terdakwa dan menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menyusun surat dakwaan secara Subsidiaritas dan dalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terpenuhi unsur tersebut sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidiar.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan akan mengkaji kembali Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

3. **Bahwa keberatan ketiga** dari penasihat hukum Terdakwa yang pada intinya mempermasalahkan keberatan tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan putusan kurang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd).

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : Bahwa pertimbangan hukum yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, Keterangan saksi-1 (Pratu Dinawan) sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mendengar kalimat yang diucapkan oleh Serma Nurul Wahyudiono kepada Pratu Bambang Trisnawan "kasih pelajaran adikmu" yang maksudnya ditunjukkan kepada korban Pratu Irfan Lucy M merupakan keterangan yang bernilai sebagai keterangan saksi oleh karena itu keberatan penasihat hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

4. **Bahwa keberatan Keempat** dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 (Pratu Dinawan) dan saksi-4 (Sertu Tenang Agus Setyawan).

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun yang dibacakan yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri (pasal 175 ayat (3) UU No 31 tahun 1997) dan berbeda kualitasnya dengan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah dimana Terdakwa tidak disumpah, oleh karena itu keterangan Terdakwa adalah bukan hal yang mutlak dan nilainya berbeda dibandingkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair yaitu :

**“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”
Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:**

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP. 31060209970586.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggintung dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario warna hitam Nopol R 3476 VM milik menuju pasar Ciawi.

3. Bahwa benar, sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-11) yang mengatakan bahwa Saksi-11 sedang berada diwarung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur Bogor bersama Sdr .Roni (Saksi-12), Sdr Karta dan Sdri. Ani.

4. Bahwa benar setelah selesai dari Ciawi Terdakwa menuju warung ayam bakar miliknya di tajur dan diwarung tersebut sudah ada Saksi-11 (Sdr. Hendra Setiawan Alias Akew), Saksi-12 (Sdr. Roni alias Aji Roni) Sdr.Karta Sdri.Ani, Sdr.Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska Yudha Aditama (Saksi-15), Prada Andi Felis (Saksi-7) dan Prada Galih Dharma (Saksi-6) yang sedang minum arak tuban kemudian Terdakwa ikut minum bersama-sama

5. Bahwa benar ketika sedang minum-minum Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M (Korban) menanyakan posisi Terdakwa dan di jawab ”sedang diwarung lagi minum” kemudian Terdakwa bertanya ”kamu lagi dimana Fan?” dijawab oleh Pratu



Irfan Lucy M "lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab " disini lag bersama Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh" dan tidak lama kemudian Pratu Irfan Lucy M datang ke warung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya.

6. Bahwa benar karena minuman habis kemudian Saksi-11 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman. tidak lama kemudian Saksi-15 (Sertu eriska) pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada disitu ke karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-4), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-1), Pratu Wiyono (Saksi-2) dan Pratu Apriyanto (Saksi-5).

7. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Hendra alias Akew , Sdr. Roni, Sdr karta , sdri. ani , Sdr. Bembeng, Sdr. Black, Pratu Irfan Lucy (Korban) Prada Andi Pelis, Pratu galih, sdri. Dina encoh berangkat ke karaoke Happy Puppy sekira pukul 23.50 Wib dan sampai sekira pukul 24.00 Wib.

8 . Bahwa benar di Karoke Happy Puppy diroom 302 Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Pratu Irfan Lucy (Korban) Pratu Wiyono dan Pratu Apriyanto dan tidak lama Pratu Apriyanto pamitan pulang karena besoknya ada acara akan pegi ke Bandung.

9. Bahwa benar di dalam room 302 karaoke happy Puppy Terdakwa dan teman-temannya bernyanyi dan berjoget kemudian sekira pukul 00.15 Wib datang Serma Nurul dan Sertu Eriska ikut bergabung ikut nyanyi dan joget sambil minum-minuman keras jenis arak dan Serma Nurul melihat Pratu Irfan Lucy (Korban) seang joget dengan ceweknya lalu Serma Nurul mengatakan mana cewek untuk abang Nih Ucapan tersebut ditujukan kepada Pratu Irfan Lucy dan didengar juga oleh Saksi-1 (Pratu Dinawan). Namun Pratu Irfan Lucy tidak merespons.

10. Bahwa benar acara di karaoke happy Puppy berakhir pukul 00.30 Wib kemudan Sertu Eriska mengajak semua anggota Paspampres yang ada di Karoke Happy Puppy untuk pergi ke Diskotik 31 di BNR , kemudian Terdakwa, Pratu Dinawan, serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Bambbang, Pratu Galih, Prada Andi Pelis dan Korban (Pratu Irfan Lucy) berangkat menuju ke Diskotik 31 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

11. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawannya termasuk Pratu Irfan Lucy pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sampai di Diskotik 31 dan mereka semua masuk lalu berjoget.



12. Bahwa benar ketika berjoget di Diskotik 31 BNR Pratu Irfan Lucy (korban) naik ke atas panggung lalu di tegor oleh Security supaya turun, sampai tiga kali, namun korban tidak turun malah duduk disebelah kiri panggung dan hal tersebut dilihat oleh serma Nurul. Sehingga Serma Nurul malu karena mantan Chief Security di Diskotik 31. Kemudian Serma Nurul mengatakan kepada Pratu Bambang " kasih Pelajaran adikmu" dan ucapan Serma Nurul di dengar oleh saksi-1 (Pratu Dinawan) yang berada di samping panggung bersama dengan Pratu Bambang.

13. Bahwa benar sekira pukul 02..00 Wib dinihari tanggal 2 April 2015, saksi-1 (Pratu Dinawan) mengajak Pratu Bambang Pulang karena besok mau jaga Satri, Namun Pratu bambang belum mau pulang dengan alasan dan mengatakan " nanti dulu Gel (Dinawan), belum ada ijin dari bang Nurul dan nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu " sakitnya tuh disini " mendengar alasan Pratu Bambang Saksi-1 mengerti dan menunggunya.

14. Bahwa benar sekira pukul 02.05 Wib Pratu Bambang mengajak Saksi-1 (Pratu Dinawan) pulang dan saksi-1 bilang mau kencing dulu, lalu saksi-1 menuju ke kamar mandi bersama Pratu bambang dan setelah selesai saksi-1 keluar dan Pratu Bambang masih berada di kamar mandi kemudian masuk Serma Nurul dan Sertu Eriska ke kamar mandi dan saksi-1 akan ke kamar mandi lagi tapi dilarang oleh Pratu bambang sehingga Saksi-1 (Pratu Dinawan) menunggu di depan kamar mandi. Dan disebelah saksi-1 ada Terdakwa yang sedang merangkul Pratu Irfan Lucy (Korban).

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 melihat Pratu Bambang keluar dari kamar mandi dan mengajaknya pulang, dan saksi-1 tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Serma Nurul, Sertu Eriska dan Pratu Bambang di dalam kamar mandi.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Pratu bambang, saksi-1 (Pratu Dinawan) dan Pratu Irfan Lucy keluar dari Diskotik 31 menuju parkiran motor. Yang berada di depan Diskotik 31.

17. Bahwa benar ketika di parkiran motor dekat warung Pakde saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Serma Nurul melintas dengan mengendarai mobil Izusu panther warna merah mengarah pulang. setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor membonceng 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkiran dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan, kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M kearah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendari motornya arah pulang, kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Bambang dengan mengatakan " Mbang Kejar takut nanti adikmu jatuh " kemudian Pratu Bambang mengejar dan diikuti oleh Terdakwa, Sdr. Doni, Saksi-1 (Pratu Dinawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar dalam perjalanan pulang di perjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh Sertu Eriska.

19. Bahwa benar jarak keberangkatan pulang dari Diskotik 31 antara korban dengan Pratu bambang, Terdakwa dan saksi-1 serta Sertu Eriska masing-masing selesai sekira 30 detik sampai satu menit.

20. Bahwa benar ketika saksi-1 (Pratu Dinawan) dalam perjalanan mau pulang dari diskotik 31 ke rumah ketika sampai di dekat kandang rusa BNR melihat ada 4 motor di parkir dengan posisi 3 motor ada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Sertu Eriska disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan sebelum polisi tidur dekat kandang rusa jarak 1 meter dari motor Pratu Irfan Lucy M terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan + jarak 70 Meter Saksi-1 melihat ada mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul sedang parkir.

21. Bahwa benar melihat motor rekan-rekannya parkir di tempat dekat kandang rusa tersebut Saksi-1 ingin tahu ada apa, lalu Saksi-1 memarkirkan motornya dibelakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter kemudian Saksi-1 melihat Sertu Eriska menarik Pratu Irfan Lucy menuju arah samping kandang rusa ke arah perengan / gundukan tanah kemudian diikuti oleh Pratu Bambang dan Terdakwa.

22. Bahwa benar sesampainya perengan/gundukan tanah saksi-1 melihat Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian kepada Pratu Irfan Lucy dengan cara yaitu Sertu Eriska memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya kearah kepala Pratu Irfan Lucy M, diikuti Terdakwa memukul berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali. Hal tersebut juga disaksikan oleh Sertu Tenang yang berada tidak jauh dari saksi-1 dan Sdr. Kuswara dan Sdr Ujang Rahayu yang kebetulan ada di sekitar TKP dekat dengan tempat kerjanya sebagai security di BNR jaraknya + 50 (lima puluh) meter.

23. Bahwa benar karena mendapat pukulan bertubi-tubi Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil teriak "tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M kearah belakang badannya selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertu Eriska dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara tidak terarah ke arah muka.

24. Bahwa benar karena terus dipukuli Pratu Irfan Lucy M berontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa. Lalu Berjalan turun dari perengan ke arah trotoar dan ketika sampai ditrotoar ke arah baju Pratu Irfan Lucy ditarik oleh Sertu Eriska dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska mengambil pisau sangkur dari pinggarnya lalu menusuk Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kirinya sebanyak satu kali dan setelah sangkur tertancap di dada Pratu Irfan Lucy kemudian Sertu Eriska mencabut sangkurnya sehingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "aduh", sambil berjalan terhuyung ke belakang dan terjatuh, sebelum terjatuh sempat jongkok sambil mengatakan "arnpun bang, ampun", setelah itu Pratu Irfan Lucy M tergeletak.

25. Bahwa benar ketika Pratu Irfan Lucy jatuh tergeletak akibat di tusuk oleh Sertu Eriska, Sertu Eriska kaget melihat ada Saksi-1 menyaksikan perbuatannya, lalu Sertu Eriska menegur Saksi-1 ' Lho Kok ono kowe Gel ' (Lo Kok ada kamu Gel /Dinawan, " Gel Ojo Ngomong sopo-sopo "(Gel/ Dinawan jangan bilang siapa-siapa) " saksi-1 diam saja karena takut,selanjutnya Saksi-1 menghampiri Pratu Irfan Lucy M menolongnya dengan cara dipangku disaat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-1 karena kunci motornya hilang setelah itu Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Sertu Eriska mengatakan "udah bawa ke Rumah Sakit".

26. Bahwa benar kemudian Sertu Eriska mendekati sepeda motornya sambil memindahkan sangkur yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya lalu dipegang dipindah ke tangan kanannya kemudian Sertu Eriska menghidupkan sepeda motornya. Setelah itu saksi-1 memapah Pratu Irfan Lucy untuk dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor Sertu Eriska caranya yaitu Pratu Irfan Lucy di apit berada di tengah-tengah antara Saksi-1 dan Sertu Eriska.

27. Bahwa benar setelah Kendaraan berjalan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau tepatnya ditengah jembatan Saksi-1 melihat Sertu Eriska membuang/melempar sangkur yang telah digunakan untuk menusuk Pratu Irfan Lucy yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada disebelah kiri dalam keadaan motor berjalan.

28. Bahwa benar ketika berada di jembatan pertama perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan motornya kurang lebih selama 3 Menit lalu Saksi-1 berkata kepada Sertu Eriska "bang kok berhenti" dijawab oleh Sertu eriska "udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "sakit bang" kemudian Saksi-1 mengatakan "ayo bang cepat bang, kasian bang, kasian" dan Sertu Eriska menjawab "udah tenang aja seakan-akan Sertu Eriska tidak



ingin memberi pertolongan kepada Pratu Irfan Lucy M., sehingga menurut keterangan saksi-1 (Pratu Dinawan) Pratu Irfan Lucy kehabisan darah.

29. Bahwa benar kemudian Pratu Irfan Lucy M dibawa ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di rumah sakit, Saksi-1 langsung turun dari motor dan mencari dokter, dan ketika Sertu Eriska standarkan motornya Saksi-1 melihat Pratu Irfan Lucy M jatuh dari motor kemudian Saksi-1 bersama 2 orang security RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD.

30. Bahwa benar dari ruang IGD Saksi-1 keluar lagi dan mengatakan kepada Sertu Eriska "bang ayo bang kita tungguin" Sertu Eriska menjawab "kamu aja" kemudian Saksi-1 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompangnya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-1 "mohon maaf pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-1 keluar dari IGD untuk memberitahu Sertu Eriska dan diluar sudah ada Serma Nurul, Saksi- 1 mengatakan kepada Sertu Eriska dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia .

31. Bahwa benar setelah Pratu Irfan meninggal dunia Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah sakit melania, dan setelah memarkir sepeda motornya langsung masuk ke dalam rumah sakit lalu bertanya kepada suster kemana teman-temannya yang telah mengantar Korban (Pratu Irfan Lucy) setelah itu Terdakwa ke depan rumah sakit dan melihat ada mobil serma Nurul sedang di parkir dan Serma Nurul sedang bersama sertu Eriska. Kemudian serma Nurul menanyakan dimana temanmu orang sipil, Terdakwa jawab " ada Bang " kemudian Serma Nurul mengatakan suruh ke sini.

32. Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib teman Terdakwa yaitu Sdr.Roni dan Sdr. Hendra alias Akew sampai di RS Melania dan bertemu dengan Serma Nurul dan Sertu Eriska lalu Sdr Roni menanyakan keadaan Pratu Irfan Lucy "bang gimana keadan Irfan", Serma Nurul mengatakan "sudah meninggal Ron" kemudian Sertu Eriska dan Sdr Bambang Alias Bembeng meminta Sdr. Hendra alias Akew agar mau menjadi Saksi apabila ada yang menanyakan baik polisi atau siapapun agar menjawab tidak kenal dengan Pratu Irfan Lucy (korban) dan tidak kenal dengan Sertu Eriska, Terdakwa, dan Serma Nurul.

33. Bahwa benar Terdakwa terus memaksa Sdr. Hendra alias Akew akhirnya Sdr hendra alias Akew menyanggupi karena takut mereka militer, lalu Sdr hendra alias akew menanyakan kepada



Serma Nurul "bang korban disebelah mana?" Serma Nurul jawab "itu di IGD, masuk aja", lalu Sdr Henra alias akew masuk ke IGD serta tidak lama kemudian keluar dari IGD dan bertemu dengan Serma Nurul dan Sertu Eriska kemudian Serma Nurul bertanya "gimana" Sdr. Hendra alias Akew jawab "gimana apanya bang" Serma Nurul menjawab "kamu mau nggak bantu kami, tolong kami, jangan bawa- bawa kami, ini bukan masalah materi" Sdr nHendr alias Akew diam saja Saksi-11 melihat Sertu Eriska lari kearah Pom bensin mengejar Sdr. Roni (Saksi-12), melihat kejadian tersebut Saksi-11 langsung berbicara ke Serma Nurul "bang, itu bang Eriska" Serma Nurul menjawab "udah tenang aja ada Terdakwa / Sodikun", Saksi-11 mengatakan lagi "bang itu teman saya loh" kemudian Serma Nurul mengatakan "kamu bisa gak bantu kami?" Saksi-11 jawab "saya bantu apa bang?" Serma Nurul kemudian berbicara kepada Saksi-11 "kamu kalau ada yang nanyain bilang aja tidak kenal korban, tidak kenal siapapun, pokoknya kalau ada yang nanya bilang aja tidak tahu, bilang aja kalian nemu korban dijalan tergeletak dan kalian bilang langsung membawa ke rumah sakit terdekat" Saksi-11 tanya lagi kepada Serma Nurul "bang, korban alamatnya dimana?" dijawab oleh Serma Nurul "kamu masuk, tolong ke perawat ambil dompetnya" kemudian Saksi-11 minta tolong ke perawat untuk mengambil dompet disaku Pratu Irfan Lucy (Korban), maka perawat meminta tolong ke Satpam, kemudian oleh Satpam diberikan kepada Saksi-11 berupa satu buah dompet, 2 buah HP dan 1 bungkus rokok.

34. Bahwa benar pada saat Sertu Eriska (Saksi-15) mengejar Sdr.Roni(Saksi-12) mengatakan kepada Saksi-12 dengan nada tinggi dan emosi "jangan berbelit-belit kamu, kamu mau nolong atau tidak" Saksi-12 berkata "nanti dulu bang saya tidak mau " setelah itu Saksi-12 mengatakan kepada Terdakwa "kalau masalah itu saya tidak mau bang karena saya sudah 5 kali masuk bui/penjara " tidak lama dari Saksi-12 bicara seperti itu Terdakwa datang menghampiri Saksi-12 kemudian leher Saksi-12 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Sertu Eriska memukul pipi kiri Saksi-12 sebanyak satu kali dan mengenai topi sebanyak Satu kali.

35. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya yang berkasnya dipisah/displit sebagai Terdakwa yaitu Serma Nurul, Pratu bambang, dan Sertu Eriska tidak melaporkan kejadian meninggalnya Pratu Irfan Lucy ke kesatuan dan diam saja seakan tidak tahu kejadian tentang meninggalnya Pratu Irfan Lucy.

36. Bahwa benar ketika ketika Sertu Eriska dan Pratu Bambang memukuli Pratu Irfan Lucy Terdakwa juga ikut memukul juga dan tidak berusaha untuk memisah bahkan Terdakwa memegang tangannya Pratu Irfan Lucy sehingga Sertu Eriska dan Pratu Bambang leluasa memukul Pratu Irfan Lucy begitu juga ketika Sertu



Eriska mengambil sangkur dan ditusukkan ke dada sebelah kiri Pratu Irfan Terdakwa tidak berusaha mencegahnya dan diam saja.

37. Bahwa benar akibat perbuatan Serma Nurul, Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Terdakwa Pratu Irfan Lucy meninggal dunia dengan mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, didalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut sehingga Pratu Irfan Lucy meninggal dunia Sesuai Visum Et Repertum Nomor : SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr.Barnad, SpF.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 158-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **SODIKUN PRAKA NRP 31060209970586** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **“pembunuhan berencana secara bersama-sama”**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan secara bersama-sama”**, pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih tepat diterapkan dakwaan lebih subsidair yaitu **“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumusan Pasal “Pembunuhan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, didalamnya harus ada niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (Pratu Irfan Lucy M), namun dalam perkara ini



terbukti Terdakwa tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban hanya dipengaruhi oleh ucapan Saksi Serma Nurul yang mengatakan kepada Terdakwa "Beri pelajaran adikmu", tetapi tidak ada niat dan tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban.

- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat korban untuk dinaikkan ke sepeda motor kemudian Saksi-1 (Pratu Dinawan) bersamadengan Saksi-15 (Sertu Eriska Yudha Aditama) pergi membawa dan menolong rumah sakit dan Terdakwa juga setelah itu langsung menyusul korban ke rumah sakit dengan meminjam sepeda motor Saksi-1

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kurang tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan lebih subsidair mencantumkan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih tepat harus tetap mencantumkan ayat (1) yang merupakan induk dari tindak pidana penganiayaan, sedangkan untuk pencantuman ayat (3) bila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan akibat matinya orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut dan merupakan pemberat terhadap tindak pidana tersebut.

Jadi Pasal yang dicantumkan pada dakwaan lebih subsidair Oditur Militer, seharusnya lebih tepat dan benar adalah Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian kesalahan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri perkara Terdakwa seperti di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Primair lebih dahulu namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan Dakwaan selanjutnya.

Primair:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.
Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu “Barangsiapa”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia mereka tunduk pada semua peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31060209970586.

2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor Kep / 228 /VIII/ 2016 tanggal 09 Agustus 2016, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.



3. Bahwa benar ketika dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai anggota militer juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kesatu "Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang



pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu yakni hilangnya nyawa korban.

Yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan rencana lebih dahulu dipandang ada, jika si Pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa telah dipikirkan akibat dari pembunuhan itu atau cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa ia (Terdakwalah) pembunuhnya.

Bahwa selain daripada itu masalah lain yang tidak kalah pentingnya ialah waktu antara perbuatan persiapan dengan pelaksanaan cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang sehingga, waktu yang cukup itu tidak lagi merupakan suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembunuhan.

Bahwa perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana adalah terletak pada apa yang terjadi di dalam diri Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana diperlukan pikiran yang tenang sehingga antara putusan dengan pelaksanaan pembunuhan tidak merupakan kesatuan tidak merupakan kesatuan tetapi mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila mau untuk membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan. Apabila tidak, maka jangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencanaan.

Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untuk melakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup, maka semua syarat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Memang dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanya rencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Hendra alias Akew,



Sdr. Roni, Sdr. karta, sdri. Ani, Sdr Bembeng, Sdr Black , Pratu Irfan Lucy (Korban) Prada Andi Pelis, Pratu galih, sdri. Dina encoh, Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang , Pratu Dinawan, Pratu Wiyono dan Pratu Apriyanto berada di karaoke Happy Puppy sedang bernyanyi dan berjoget.

2. Bahwa benar Terdakwa dan para saksi diajak oleh saksi-15 (Sertu Eriska) ke Diskotik 31 di Bogor Nirwana Residence (BNR) kemudian atas ajak tersebut Terdakwa dan para saksi menuju ke Diskotik 31 BNR Kotra Bogor, setelah sampai di Diskotik 31 BNR Terdakwa dan para saksi berjoget dan minum-minuman keras, kemudian Pratu Irfan Lucy M mabuk berat berjoget di atas panggung beberapa kali dan diingatkan oleh Security Diskotik 31 agar jangan naik ke atas panggung. Melihat tingkah laku Pratu Irfan Lucy M Serma Nurul merasa malu kepada crew dan sekurity Diskotik 31 karena Serma Nurul mantan chief security Diskotik 31 BNR.

3. Bahwa benar Serma Nurul mengatakan kepada Pratu Bambang "kasih pelajaran adikmu" hal itu didengar oleh saksi-1 (Pratu Dinawan), kemudian sebelum mereka pulang Terdakwa, Serma Nurul, Pratu Bambang, Sertu Eriska masuk ke dalam toilet pada saat Pratu Bambang menunggu di luar toilet datang saksi-1 (Pratu Dinawan) hendak masuk ke toilet namun dilarang oleh Pratu Bambang, selanjutnya Terdakwa dan para saksi keluar dari Diskotik 31 BNR menuju ke tempat parkir kendaraan motor, kemudian Pratu Irfan Lucy M (korban) dengan mengendarai sepeda motornya turun duluan menuju arah pulang diikuti oleh Pratu Bambang, Terdakwa kemudian dalam perjalanan saksi-1 (Pratu Dinawan) disalip oleh saksi-15 (Sertu Eriska).

4. Bahwa benar ketika saksi -1 (Pratu Dinawan) dalam perjalanan pulang dari diskotik 31 menuju ke rumah, ketika sampai di dekat kandang rusa BNR melihat ada 4 motor di parkir dengan posisi 3 motor ada didepan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Sertu Eriska disebelah kiri dan menghadap keatas/berlawanan arah, dibelakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, dibelakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan sebelum polisi tidur dekat kandang rusa jarak 1 meter dari motor Pratu Irfan Lucy M terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan + jarak 70 Meter Saksi-1 melihat ada mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul sedang parkir. Kemudian saksi-1 (Pratu Dinawan) berhenti memarkirkan sepeda motornya didekat tempat kandang rusa dibelakang motor milik Terdakwa dengan jarak + 5 meter, melihat Sertu Eriska menarik Pratu Irfan Lucy M menuju arah samping kandang rusa ke arah perengan/gundukan tanah kemudian diikuti Pratu Bambang dan Terdakwa.



5. Bahwa benar saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian kepada Pratu Irfan Lucy dengan cara yaitu Sertu Eriska memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya kearah kepala Pratu Irfan Lucy M, diikuti Terdakwa memukul berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan kearah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali. Hal tersebut juga disaksikan oleh Sertu Tenang yang berada tidak jauh dari saksi-1 dan Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu yang kebetulan ada di sekitar TKP dekat dengan tempat kerjanya sebagai security di BNR jaraknya + 50 (lima puluh) meter.

6. Bahwa benar Pratu Irfan Lucy berteriak tolong....tolong... karena mendapat pukulan bertubi-tubi mencoba menangkis, kemudian memberontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa berjalan turun menuju trotoar namun ketika sampai ditrotoar krah baju korban ditarik oleh Sertu Eriska dengan menggunakan tangan kirinya lalu Sertu Eriska menancapkan pisau sangkur menusukan ke bagian dada sebelah kirinya sebanyak satu kali, kemudian pada saat sangkur dicabut korban berteriak "aduh..." sambil berjalan terhuyung ke belakang dan jatuh "ampun bang...ampun".

7. Bahwa benar Sertu Eriska kaget melihat ada saksi-1 (Pratu Dinawan) menyaksikan perbuatannya dan saksi-15 megatakan " Loh kok ada kamu gel" jangan bilang siapa-siapa, saksi-1 diam karena takut, kemudian saksi-1 mengampiri korban menolongnya dengan cara dipangku, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan mengatakan " sudah bawa ke rumah sakit".

8. Bahwa benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa, dan para saksi (Sertu Eriska, Pratu Bambang, Serma Nurul) telah mengakibatkan korban meninggal dunia namun tidak terungkap adanya perencanaan dan tidak ada saksi satupun yang mengetahui atau mendengar Terdakwa dan para saksi berkumpul untuk membicarakan bagaimana dan dimana serta kapafn akan menghilangkan nyawa korban (Pratu Irfan Lucy M).

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"** tidak terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Primair "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "Merampas nyawa orang lain" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair yaitu “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur disusun sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Subsidair yaitu “**Barangsiapa**” pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian unsur kedua Dakwaan Primer sehingga tidak perlu diuraikan lagi, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang bertujuan dan menghendaki matinya orang lain seperti mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja, adalah merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan “Mati”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska dan Serma Nurul) melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) di jalan perumahan BNR kota Bogor dekat kandang rusa, mengakibatkan korban jatuh tergeletak di trotoar yang disaksikan oleh para saksi (Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu).

2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) melakukan penganiayaan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) sampai tergeletak di trotoar kemudian Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) mengangkat dan membawa korban ke RS. Melania Kota Bogor untuk mendapatkan pertolongan medis namun korban (Pratu Irfan Lucy M) setelah mendapatkan pertolongan medis, korban tidak dapat diselamatkan lagi dan Serma Nurul serta Saksi-15 (Sertu Eriska) merasa shock/kaget mendengar korban meninggal dunia.

3. Bahwa benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska dan Serma Nurul) sudah berusaha untuk menolong dan menyelamatkan nyawa korban dengan membawa ke RS. Melania Kota Bogor, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi, hal ini menandakan bahwaperbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska dan Serma Nurul) tidak ada niat dan menghendaki untuk merampas nyawa korban (Pratu Irfan Lucy M).

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua Dakwaan Subsidair "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Lebih Subsidair yaitu “Barangsiapa dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penjelasan mengenai Pasal 351 ayat (3) KUHP karena didalam Pasal ini hanya menunjukkan akibat dari tindak pidana, namun belum menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan ini termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu “Penganiayaan”. Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis Tingkat Banding mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan lebih subsidair yang unsur-unsur disusun sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit.
Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Unsur Kesatu** Dakwaan Lebih Subsidair yaitu “**Barangsiapa**” pada dasarnya dalam perkara ini adalah sama dengan pengertian Unsur Kesatu pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, sedangkan Unsur Kesatu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian Unsur Kesatu pada Dakwaan Lebih Subsidair,

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua “Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain atau menimbulkan luka.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit.

Yang dimaksud “Luka” adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska dan Serma Nurul) pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa jalan perumahan BNR kota Bogor melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M), korban merasakan sakit dengan berteriak meminta tolong dan memohon ampun kepada Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) tetapi Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) tetap melanjutkan penganiayaan tersebut kepada korban sampai jatuh tergeletak di atas trotoar.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh para saksi (Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu)

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban sampai dengan korban dibawa ke RS. Melania Kota Bogor untuk mendapatkan pertolongan medis.

4. Bahwa benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) merupakan kesengajaan hanya untuk menyakiti dan membuat korban luka.

Dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Kedua “Dengan sengaja membuat orang lain luka”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga “Mengakibatkan mati”** Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian dari kata “Mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia atau dalam hal ini dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi ((Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) pada tanggal 2 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan perumahan BNR- Kota Bogor dekat kandang rusa telah melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) yang mengakibatkan korban menderita luka-luka, perbuatan Terdakwa disaksikan oleh para saksi (Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu).

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) korban jatuh tergeletak di atas trotoar, mengetahui korban (Pratu Irfan Lucy M) menderita luka lebam dan luka tusuk, kemudian Sertu Eriska dan saksi Pratu Dinawan membawa korban ke RS. Melania Kota Bogor untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah korban (Pratu Irfan Lucy M) mendapatkan pertolongan medis namun nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi/meninggal dunia.

3. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor SK-II/009/IV/2015 IKFR tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF mengakibatkan Korban (Pratu Irfan Lucy M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini adalah karena kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Ketiga “Mengakibatkan mati”** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai **Unsur Keempat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud **dengan bersama-sama** adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, **sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri** adalah dilakukan secara



individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama, atau bergeser dari satu titik ketitik tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 di jalan perumahan BNR Kota Bogor dekat kandang rusa Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) yang mengakibatkan korban menderita luka-luka dan terjatuh di atas trotoar.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke arah kepala, menendang ke bagian badan dan menusuk dengan menggunakan sangkur terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) perbuatan tersebut disaksikan oleh para saksi ((Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu).

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) dilakukan secara bersama-sama dan disaksikan oleh para saksi ((Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu) sehingga penganiayaan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) dilakukan secara bersama-sama.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Unsur Keempat "Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan lebih subsidair yaitu :

"Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K/PM.II-09/ADA/III/2016 tanggal 16 Desember 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa **SODIKUN PRAKA**
NRP 31060209970586 :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair **“pembunuhan berencana secara bersama-sama”**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan secara bersama-sama”**, pada dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor: 158-K/PM. II-09/ADA/III/2016 tanggal 16 Desember 2016 haruslah dibatalkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (Lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membuktikan dakwaan Oditur Militer yaitu dakwaan Lebih Subsidair dengan menjatuhkan pidana pokok penjara yang lebih ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara ini berawal saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dari kesatuan Paspampres ke Karaoke Happy Puppy Bogor dilanjutkan ke Diskotik 31 BNR Bogor dengan maksud untuk mencari hiburan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) bertujuan hanya untuk menyakiti dan memberi pelajaran saja, namun dilakukan secara berlebihan dan tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan matinya korban.

3. Bahwa Terdakwa membantu melakukan pertolongan dengan cara mengangkat korban (Pratu Irfan Lucy M) ke atas motor yang akan di bawa ke RS. Melania Kota Bogor.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit melakukan karaoke sambil minum-minuman keras, dan pergi ke diskotik hal tersebut menandakan Terdakwa sebagai Prajurit yang tidak baik, tidak memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dalam perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) sampai dengan meninggal dunia.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang lebih Senior dari korban tidak dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik justru malah ikut serta dalam melakukan perbuatan melanggar disiplin dengan melakukan dan mendatangi tempat yang dilarang bagi Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban (Pratu Irfan Lucy M) mengakibatkan kehilangan jiwanya atau meninggal dunia.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya mencegah Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) saat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Korban (Pratu Irfan Lucy M) apalagi korban adalah junior Terdakwa dari segi kepangkatan, namun karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tersebut mempunyai niat yang sama yaitu menyakiti korban sehingga tidak saling mencegah yang akibatnya jiwa korban tidak tertolong lagi.
5. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA, SODIKUN PRAKA NRP 31060209970586**.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **158-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016**.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKUN PRAKA NRP 31060209970586** :

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "**pembunuhan berencana secara bersama-sama**", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair "**Pembunuhan secara bersama-sama**", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair.

c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut kunci kontak.


Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. **Surat- surat:**

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, dan Apel Ginting, S.H..M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H..M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H..M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H..M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H..M.H
Mayor Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)